



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Nomor : 660/1247/TL/DLH-2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

Padang, 10 Oktober 2019
Kepada Yth.
Sdr. Tim Penyusun Dokumen Kajian
Instrumen Ekonomi Pengelolaan Persampahan
di TPA Sampah Regional Payakumbuh
(daftar terlampir)
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan data primer (timbulan dan komposisi sampah) yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh dan data sekunder (teknis & *willingness to pay*) pengelolaan sampah kabupaten/kota terkait (Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh) dalam rangka penyusunan dokumen Kajian Instrumen Ekonomi Pengelolaan Persampahan di TPA Regional Payakumbuh, maka akan dilakukan sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang Saudara kiranya dapat hadir pada pertemuan dimaksud yang akan dilaksanakan pada pada:

Hari / Tanggal : Senin / 14 Oktober 2019
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Lt. 1 Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi
Jln. Sudirman No. 27-29 Kota Bukittinggi
(Kantor Walikota Lama)
Acara : Presentasi dan pembahasan hasil analisis data-data pengelolaan sampah

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA,













Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002












Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Arsip.

DAFTAR HADIR

Acara : Presentasi dan Pembahasan hasil analisis data-data pengelolaan sampah
 Hari/Tanggal : Senin / 14 Oktober 2019
 Tempat : Aula Lt.1 Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NO HP	TANDA TANGAN
1	AZWIR	DLH KAB. AGAM	PSCA3	081267330446	
2	WEL EMBRA	Peng. Sampah	DLHPP Kab SO Kota	081364186507	
3	Wiga Andina Protiwi	---	- 1 -	085364644050	
4	M. Khstn Novlandi	Kasubag Kerasarna	Biro Kerasarna PT	081214424142	
5	YUSEF ANWAR	Kabir P. Sampah	DLH K2-BUKITINGGI	08126868045	
6	Dessnawati	Kabag Hukum	Sekretariat Daerah Agam	081378104907	
7	Hennar	DMA Bkr		082386137000	
8	DAFRAL PASI-M	KLH DYK.	LG.	082132804240	
9	Haji	DLH Pyl	LG		
10	Zaki Fatramansia	Kasi OP tpm Peg	WPTD Persampahan	085274211571	
11	Yuli Astuti	DLH Prov	---		
12	Irena R	1 -	DLH Gubernur		

13	Fadli Mham	Fsb Fastagern	to Appmnd	085218700988	
14	Zahirman		DLH number		
15	maruki		DLH Apuan		
16	Druidson W	Kalia War Arpa2	Barpa Kta Pkt	081374574502	
17	Jasaty pu	Kasi Kongsama	-	0852-63437070	
18	Andi Irawa	Dur Pau	Original		
19	Riul Fausah	Kasi B3	DLH Bkt+		
20	Nila Misa	tel. Barpa / Kusa	Barpa2 Pkt	081365424052	
21	Jamil	DLH Pm			
22	Jomile Jeter	DLH Pau	DLH Pau		
23	RFarid	DLH Pm			
24					
25					
26					
27					



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

BERITA ACARA
RAPAT PEMBAHASAN KESEPAKATAN KERJASAMA
DAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
TPA SAMPAH REGIONAL PAYAKUMBUH

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Ruang Rapat Balai Kota Lama Kota Bukittinggi, telah berlangsung rapat terkait pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (PKS) TPA Sampah Regional Payakumbuh yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Instansi terkait Provinsi Sumbar dan instansi terkait Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.













Berdasarkan hasil rapat, maka peserta rapat menyepakati hasil rapat antara lain sebagai berikut :

1. Besaran Kompensasi Jasa Pelayanan belum dapat disepakati oleh kabupaten/kota pemanfaat TPA Sampah Regional Payakumbuh dan kabupaten/kota meminta untuk dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh lembaga independen yang bersertifikasi (Kantor Jasa Penilai Publik) sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
2. Apabila hasil kajian sebagaimana poin 1 (satu) di atas sudah diterbitkan, maka kabupaten/kota pemanfaat TPA Sampah Regional Payakumbuh sepakat menerima hasil kajian tersebut.
3. Kepada kabupaten/kota agar menyampaikan masukan tertulis terhadap *draft* Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama TPA Sampah Regional Kota Payakumbuh ke Provinsi paling lambat 1 (satu) minggu dari pelaksanaan rapat hari ini.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil keseluruhan rapat, untuk dapat dipedomani.

Bukittinggi, tanggal sebagaimana tersebut di atas
Yang mewakili peserta rapat,

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	Ir. Siti Aisyah, M.Si	Dinas LH Provinsi	
2.	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Kabid. TL DLH Provinsi	
3.	Dasril, SP	Kasi Pengelolaan Sampah DLH Provinsi	
4.	Zaki Fatramansia, MT	UPTD Persampahan, DLH Provinsi Sumbar	
5.	Yosef Anwar	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	

6.	RIUL FANSAH	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	
7.	Dafrul Pasi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	
8.	Hepi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	
9.	Hamdi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam	
10.	Azwir	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam	
11.	Wel Embra	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota	
12.	Wiga Andina Pratiwi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota	
13.	M. Ikhsan Noviandi	Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau	
14.	Fadli Ilham	Biro AP2BMD Setda Provinsi Sumbar	
15.	Desnawati	Kabag. Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	
16.	Onwilson W	Bappeda Kota Payakumbuh	
17.	Nila Misna	Bappeda Kota Payakumbuh	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 - 445154 Fax.
(0751) 445232 Padang
<http://dlh.sumbarprov.go.id> – email : dlh@sumbarprov.go.id

Nomor : 660/ *1114* /PSLB3-PK/DLH-2019
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Padang, 6 September 2019


Kepada Yth
(Undangan terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan tindak lanjut dari Pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota pemakai layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional tanggal 3 September 2019 di Ruang Rapat Rumah Bagongjong Lt II Kantor Gubernur Sumatera Barat, dengan ini kami Undang Saudara untuk hadir rapat :

Hari/Tanggal : Selasa / 10 September 2019
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Aula LT II Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat
Perihal : Pembahasan mekanisme dan besaran kompensasi dampak lingkungan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran Undangan

Nomor : 660/1115/PSLB3PK/DLH-2019

Tanggal : 6 September 2019

Perihal : Undangan


1. Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Prov Sumbar
2. Yth. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar
3. Yth. Sdr. Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Prov Sumbar
4. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov Sumbar
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
7. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh
8. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh
9. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh
10. Yth. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Pembahasan Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan
 Hari/Tanggal : Selasa / 10 September 2019
 Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1	ENDRASUMIRAN	NK. II		1
2	Amizeth	Bag. Hukum Kota PK		2
3	Dimas M. V	Bappeda		3
4	Nilu Murni	Bappeda		4
5	Dasary D	"		5
6	Handi Murchi	Bappeda Kota PK		6
7	Dani Fadli	"		7
8	Fon Satria Chun	ka. "		8
9	DESI ARIATI	Ra HIKM		9
10	Agchari Cahyaatama	Bkpd		10
11	Dhina Mestika Nurhari	Bkpd		11
12	Yanetti	Bappeda Kota Sumbar		12
13	DARUL PASIM	LH PK.		13
14	HEPI	"		14

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
15	Rinoh Suci	DLH Rtk.		15
16	YESSI MARISSA	B3, Kenda		16
17	Desurmi	Badan Kenda		17
18	FIEDAUS	BAPPED 58		18
19	Nabilha Eysen Putri	DLH Prov. Sumbar		19
20	Yuli Astuti			20
21	Rina Persula	-1-		21
22	Messiaidi	UPFD Pulaipala		22
23	Rama			23
24	Ahmad Mulgar			24
25	Elvira R	Pt. Sidi P. Sumpah		25
26	Salirua			26
27	Auli R	Ge PK		27
28	Yta Melinda	Seksi Pengelolaan Samping		28
29	Renuh	DLH		29
30	M. AFI			30
31	Zaki F	UPFD Sumpah		31
32	Siti Aisyah	KADIS LHM		32

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
33	Vianth	Ka. UPD Sampat		33 
34	DASKIL			34
35	PETRIAWATI,			35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

NOTULEN RAPAT
**PENANGANAN PEMBAHASAN MEKANISME DAN BESARAN KOMPENSASI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

Hari/Tanggal : Selasa/10 September 2019
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Dasar Undangan : 005/1114/PSLB3PK/DLH-2019
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Pemimpin Rapat : Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat :

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
- Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar
- Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar
- Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Provinsi Sumbar
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar
- Bappeda Provinsi Sumbar
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh
- Bappeda Kota Payakumbuh
- Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh
- Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Fokus Rapat : Membahas Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Hidup

I. PELAKSANAAN RAPAT :

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt. II Kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 3 September 2019, yang membahas rencana perubahan besaran biaya kompensasi Dampak Lingkungan Hidup. Selanjutnya pemimpin rapat memverifikasi berbagai permasalahan atau hambatan dan solusi yang mungkin dilakukan dalam menentukan mekanisme dan besaran kompensasi Dampak Lingkungan Hidup.
- b. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh mengenai wacana perubahan besaran kompensasi dampak lingkungan hidup. Paparan tersebut antara lain sbb :
 - Penjelasan mengenai kondisi TPA Regional Payakumbuh yang selama ini designtnya adalah berupa sanitary landfill, namun dalam pelaksanaannya lebih ke open dumping.
 - Ada beberapa perubahan pada draft Kesepakatan bersama yang dirancang oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, seperti : perubahan kepanjangan TPA, perubahan nama Walikota Bukittinggi, perubahan judul kerjasama, alamat para pihak dan ruang lingkup kerjasama, dsb.

- Ada beberapa redaksional penulisan huruf yang benar harus diroboh sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - Perlu penjelasan perbedaan harga untuk sampah yang sudah terpilah dengan sampah yang belum terpilah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh.
 - Dalam MuO juga disebutkan besaran kompensasi dampak lingkungan sebesar 15%/ton.
- c. Setelah adanya penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB :

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Desi Aryati – Biro Hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Ada beberapa hal yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum menentukan besaran kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif. Berdasarkan peraturan daerah, sebelum penentuan kompensasi harus ada kajian dan investigasi terlebih dahulu oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Barat. Apakah Tim ini sudah dibentuk atau belum? Jika belum, maka besaran kompensasi belum bisa ditentukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi dampak lingkungan yang dikeluarkan dari pemerintah, mekanismenya hanya bisa berupa hibah dan bantuan sosial. - Penetapan biaya hibah dan bantuan sosial juga ada syarat dan ketentuan berupa persentase dari pagu bantuan yang diajukan. Hibah juga tidak dapat diberikan secara terus menerus. - Perda Sampah tidak ada menjabarkan mekanisme kompensasi, oleh sebab itu diharapkan dapat dipaparkan dalam Pergub.
2.	Firdaus – Bappeda Provinsi Sumbar : <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan lebih lanjut yang tertuang di dalam kesepakatan bersama memang hanya bisa dilakukan harus berdasarkan kajian teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pemberian kompensasi adalah melalui Pemda Payakumbuh, jadi bukan langsung dari Provinsi Sumbar, untuk sifatnya yang rutin. - Untuk Force majeure, baru dilakukan oleh Provinsi Sendiri.
3.	DPKA Kota Payakumbuh : <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pemberian kompensasi sama antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kota Payakumbuh. Bahwa pengembalian dana kompensasi harus melalui mekanisme berdasarkan mata anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian dana kompensasi, apakah disebutkan hibah atau bantuan Sosial harus dilakukan berdasarkan aturan Perda Provinsi Sumbar.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
4.	Bagian Hukum Kota Payakumbuh : - Dalam draft MoU disebutkan dasar dari pemberian kompensasi harus berdasarkan Perda. Saat ini Perda belum bisa dijadikan acuan, karena belum diatur mengenai kompensasi ini, oleh karena itu harus dirobah kembali Perda yang menjadi acuan tersebut.	- Akan dilakukan konsultasi lebih lanjut dengan Kemenkumham mengenai mekanisme pembayaran kompensasi tersebut berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT :

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Kita akan lakukan konsultasi dan harmonisasi dengan Kemenkumham, berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.
- Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 10 September 2019

Mengetahui
Pimpinan Rapat,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat


Ir. SITI AISYAH, M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 19670928 199203 2 002

Notulis,



LIZA MEILINDA
NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 29 Juli 2019

Nomor : 667 / 1952 / PSLB3PK / DLH-2019

Kepada Yth. :

Lamp. : 1 Lembar

Sdr. --- (Daftar Terlampir) ---

Perihal : Undangan Rapat

di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti permasalahan penanganan sampah di kawasan jalan Nasional, daerah wisata dan permasalahan sampah pada daerah perbatasan antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan sudah ditindaklanjuti beberapa kali rapat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka menuntaskan problem persampahan terutama permasalahan sampah di jalan Nasional dan di perbatasan Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang Pariaman, perlu dilakukan pertemuan kembali mengingat sampai saat ini belum ada tindak lanjut di lapangan terkait hasil kesepakatan dalam rapat-rapat terdahulu.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing, serta menindaklanjuti kerjasama pengelolaan sampah antar daerah perbatasan, bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at / 2 Agustus 2019
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Agenda : - Membahas permasalahan penanganan sampah perbatasan Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang Pariaman dan jalan Nasional di Sumatera Barat;
- Dan lain-lain yang dirasa perlu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran I

Nomor : 667 / 952 / PSLB3PK/DLH-2019
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Undangan Rapat**















DAFTAR UNDANGAN



Kepada Yth :

1. Sdr. Ka. Biro Pembangunan Kerjasama dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat;
2. Sdr. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Ka. Balai Wilayah Jalan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Perkim Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Ka. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman;
7. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar;

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Tindak Lanjut Penanganan Sampah Perbatasan antara Kab. Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar
 Hari/Tanggal : Jum'at / 2 Agustus 2019
 Pukul : 13.30 WIB s.d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA/TANGAN
1	Evi Savitri	Dinas Pakim LH T. Datar	081364528015	1 
2	Indah	—	—	2 
3	Fauzan Hards	Dinas. DLR	0813645109	3 
4	Isitir	—	—	4 
5	Kisman	—	—	5 
6	Eva Pharyngas	BRDA Sumbar	08136451500	6 
7	Esrick	Dit Prov	—	7 
8	Zakirman	Dit prov Sumbar	—	8 
9	Etiara R	—	—	9 
10	Atapius	DUPKPS	—	10 
11	Liza Melinda	Dit Prov. Sumbar	—	11 
12	Andi Iman	Dit Prov Sumbar	—	12 
13	LINA OETAVIA	—	—	13 
14	M. AFIF	—	—	14 

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
15	Andie R	DLH Sukra		15 
16	Debi Harian	DLH Sumber		16 
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32

NOTULEN RAPAT
PENANGANAN SAMPAH DI KAWASAN PERBATASAN
KAB. PADANG PARIAMAN DAN KAB. TANAH DATAR

Hari/Tanggal : Jum'at/2 Agustus 2019
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai
Dasar Undangan : 667/952/PSLB3PK/DLH-2019
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Pemimpin Rapat : Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat : - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar
- Instansi Terkait Provinsi Sumatera Barat
Fokus Rapat : - Membahas permasalahan penanganan sampah di perbatasan antara Kab. Padang Pariaman dengan Kab. Agam dan jalan Nasional di Sumatera Barat

I. PELAKSANAAN RAPAT :

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya tanggal 26 April 2019 di Ruang Rapat Asisten II Setda Provinsi Sumatera Barat yang membahas persoalan sampah di berbagai Kabupaten/Kota, termasuk daerah perbatasan antara Kab. Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar.
- b. Selanjutnya pemimpin rapat mengarahkan tindak lanjut pengelolaan sampah tersebut untuk dituangkan ke dalam MoU jika memang masih diperlukan. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB :

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar : <ul style="list-style-type: none">- Tanah Datar sudah mengupayakan solusi di Kawasan Lembah Anai, seperti mensosialisasikan kepada para pedagang untuk menyediakan tong sampah pada masing-masing toko, namun permasalahan sampah banyak berasal dari pengunjung yang berhenti dengan mobil dan membuang sampah di sepanjang jalan.	<ul style="list-style-type: none">- Berarti MoU Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang Pariaman harus ditunda dahulu, jika memang ada solusi oleh Kab. Tanah Datar.- Diharapkan ada koordinasi dengan wali nagari di kawasan tersebut.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan Kab. Padang Pariaman memang belum dibahas ke tingkat yang lebih tinggi, karena Dinas Lingkungan Hidup menilai solusi yang lebih tepat dengan cara menempatkan petugas kebersihan di sepanjang lembah anai untuk bertanggung jawab membuang ke kontainer. 	
2.	Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar : <ul style="list-style-type: none"> - Upaya sosialisasi harus diperbanyak jika kontainer sudah ditempatkan di kawasan lembah anai. 	
3.	BKSDA Provinsi Sumbar : <ul style="list-style-type: none"> - Jika memang ada kegiatan di sekitar lokasi yang belum memiliki izin, maka BKSDA dapat membantu pengurusan izin jika memang berada di Kawasan TWA. 	
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Padang Pariaman : <ul style="list-style-type: none"> - Kab. Padang Pariaman telah membuat Perda mengenai pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya mekanisme pengambilan retribusi, namun sekarang masih dalam tahap penomoran Perda. - Jika Perda sudah selesai, melalui regulasi tersebut nantinya Kab. Padang Pariaman bisa memerintahkan Jorong/Nagari untuk mengelola sampah yang ada di daerahnya masing-masing. - Mekanisme yang diharapkan nanti dalam retribusi adalah masyarakat membayar biaya retribusi ke Jorong atau Nagari yang mengurus sampah, selanjutnya Jorong/Nagari membayar ke Pemda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diharapkan Perda tersebut dapat segera terealisasi. Jika Perda tersebut bisa efektif, maka dapat menjadi percontohan oleh daerah lainnya.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT :

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Karena Kab. Tanah Datar telah menyikapi permasalahan di Kawasan Lembah Anai dengan meletakkan kontainer sampah di Kawasan Lembah Anai, sehingga MoU antara Kab. Tanah datar dan Kab. Padang Pariaman di tangguhkan terlebih dahulu.
- Kab. Tanah Datar perlu menerjunkan personil yang khusus bertanggung jawab menjaga kebersihan di Kawasan Lembah Anai, karena sampah yang ada umumnya berasal dari pengunjung yang datang dengan mobil, bukan dari toko-toko di sepanjang jalan.
- Kab. Tanah Datar agar lebih aktif mensosialisasikan pengelolaan sampah di sepanjang Kawasan Lembah Anai, demikian juga himbauan kepada masyarakat, baik masyarakat yang beraktifitas di sepanjang kawasan maupun pendatang/pengunjung yang berwisata.

- d. Kab. Padang Pariaman akan segera menerbitkan Perda mengenai pengelolaan sampah, sehingga diharapkan dengan lahirnya Perda tersebut dapat melibatkan pihak Nagari dan Jorong untuk ikut melakukan pengelolaan sampah.
- e. Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 2 Agustus 2019

Mengetahui
An. Pimpinan Rapat,
Kasi Pengelolaan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar



DASRIL, SP

NIP. 19680616 199303 1 004

Notulis,



LIZA MEILINDA

NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 - 445154 Fax.
(0751) 445232 Padang
<http://dlh.sumbarprov.go.id> – email : dlh@sumbarprov.go.id

Nomor : 660/ *1114* /PSLB3-PK/DLH-2019
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Padang, 6 September 2019

Kepada Yth
(Undangan terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan tindak lanjut dari Pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota pemakai layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional tanggal 3 September 2019 di Ruang Rapat Rumah Bagongjong Lt II Kantor Gubernur Sumatera Barat, dengan ini kami Undang Saudara untuk hadir rapat :

Hari/Tanggal : Selasa / 10 September 2019
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Aula LT II Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat
Perihal : Pembahasan mekanisme dan besaran kompensasi dampak lingkungan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran Undangan

Nomor : 660/1115/PSLB3PK/DLH-2019

Tanggal : 6 September 2019

Perihal : Undangan


1. Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Prov Sumbar
2. Yth. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar
3. Yth. Sdr. Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Prov Sumbar
4. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov Sumbar
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
7. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh
8. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh
9. Yth.Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh
10. Yth. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Pembahasan Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan
 Hari/Tanggal : Selasa / 10 September 2019
 Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1	ENDRASUMIRAN	NK. II		1
2	Amizeth	Bag. Hukum Kota PK		2
3	Dimas M. V	Bappeda		3
4	Nilu Murni	Bappeda		4
5	Dasary D	"		5
6	Handi Murchi	Bappeda Kota PK		6
7	Dani Fadli	"		7
8	Fon Satria Chun	ka. "		8
9	DESI ARIATI	Ra HIKM		9
10	Agchari CahyaBattama	Bkpd		10
11	Dhina Mestika Nurhari	Bkpd		11
12	Yanetti	Bappeda Kota Sumbar		12
13	DAREUC PASIM	LH PK.		13
14	HEPI	"		14

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
15	Rinoh Suci	DLH Rtk.		15
16	YESSI MARISSA	B3, Kenda		16
17	Desurmi	Badan Kenda		17
18	FIEDAUS	BAPPED 58		18
19	Nabilha Eysen Putri	DLH Prov. Sumbar		19
20	Yuli Astuti			20
21	Rina Persula	-1-		21
22	Messiaidi	UPFD Pulaipala		22
23	Rama			23
24	Ahmad Mulgar			24
25	Elvira R	Pt. Sidi P. Sumpah		25
26	Zalirua			26
27	Auli R	Ge PK		27
28	Yta Melinda	Seksi Pengelolaan Samping		28
29	Renu	DLH		29
30	M. AFI			30
31	Zaki F	UPFD Sumpah		31
32	Siti Aisyah	KADIS LHM		32

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
33	Vianth	Ka. UPD Sampat		33 
34	DASKIL			34
35	PETRIAWATI,			35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

NOTULEN RAPAT
**PENANGANAN PEMBAHASAN MEKANISME DAN BESARAN KOMPENSASI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

Hari/Tanggal : Selasa/10 September 2019
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Dasar Undangan : 005/1114/PSLB3PK/DLH-2019
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Pemimpin Rapat : Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat :

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
- Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar
- Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar
- Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Provinsi Sumbar
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar
- Bappeda Provinsi Sumbar
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh
- Bappeda Kota Payakumbuh
- Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh
- Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Fokus Rapat : Membahas Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Hidup

I. PELAKSANAAN RAPAT :

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt. II Kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 3 September 2019, yang membahas rencana perubahan besaran biaya kompensasi Dampak Lingkungan Hidup. Selanjutnya pemimpin rapat memverifikasi berbagai permasalahan atau hambatan dan solusi yang mungkin dilakukan dalam menentukan mekanisme dan besaran kompensasi Dampak Lingkungan Hidup.
- b. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh mengenai wacana perubahan besaran kompensasi dampak lingkungan hidup. Paparan tersebut antara lain sbb :
 - Penjelasan mengenai kondisi TPA Regional Payakumbuh yang selama ini designtnya adalah berupa sanitary landfill, namun dalam pelaksanaannya lebih ke open dumping.
 - Ada beberapa perubahan pada draft Kesepakatan bersama yang dirancang oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, seperti : perubahan kepanjangan TPA, perubahan nama Walikota Bukittinggi, perubahan judul kerjasama, alamat para pihak dan ruang lingkup kerjasama, dsb.

- Ada beberapa redaksional penulisan huruf yang benar harus diroboh sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - Perlu penjelasan perbedaan harga untuk sampah yang sudah terpilah dengan sampah yang belum terpilah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh.
 - Dalam MuO juga disebutkan besaran kompensasi dampak lingkungan sebesar 15%/ton.
- c. Setelah adanya penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB :

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Desi Aryati – Biro Hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Ada beberapa hal yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum menentukan besaran kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif. Berdasarkan peraturan daerah, sebelum penentuan kompensasi harus ada kajian dan investigasi terlebih dahulu oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Barat. Apakah Tim ini sudah dibentuk atau belum? Jika belum, maka besaran kompensasi belum bisa ditentukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi dampak lingkungan yang dikeluarkan dari pemerintah, mekanismenya hanya bisa berupa hibah dan bantuan sosial. - Penetapan biaya hibah dan bantuan sosial juga ada syarat dan ketentuan berupa persentase dari pagu bantuan yang diajukan. Hibah juga tidak dapat diberikan secara terus menerus. - Perda Sampah tidak ada menjabarkan mekanisme kompensasi, oleh sebab itu diharapkan dapat dipaparkan dalam Pergub.
2.	Firdaus – Bappeda Provinsi Sumbar : <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan lebih lanjut yang tertuang di dalam kesepakatan bersama memang hanya bisa dilakukan harus berdasarkan kajian teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pemberian kompensasi adalah melalui Pemda Payakumbuh, jadi bukan langsung dari Provinsi Sumbar, untuk sifatnya yang rutin. - Untuk Force majeure, baru dilakukan oleh Provinsi Sendiri.
3.	DPKA Kota Payakumbuh : <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pemberian kompensasi sama antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kota Payakumbuh. Bahwa pengembalian dana kompensasi harus melalui mekanisme berdasarkan mata anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian dana kompensasi, apakah disebutkan hibah atau bantuan Sosial harus dilakukan berdasarkan aturan Perda Provinsi Sumbar.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
4.	Bagian Hukum Kota Payakumbuh : - Dalam draft MoU disebutkan dasar dari pemberian kompensasi harus berdasarkan Perda. Saat ini Perda belum bisa dijadikan acuan, karena belum diatur mengenai kompensasi ini, oleh karena itu harus dirobah kembali Perda yang menjadi acuan tersebut.	- Akan dilakukan konsultasi lebih lanjut dengan Kemenkumham mengenai mekanisme pembayaran kompensasi tersebut berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT :

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Kita akan lakukan konsultasi dan harmonisasi dengan Kemenkumham, berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.
- Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 10 September 2019

Mengetahui
Pimpinan Rapat,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat


Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19670928 199203 2 002

Notulis,


LIZA MEILINDA
NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 - 445154 Fax.
(0751) 445232 Padang
<http://dlh.sumbarprov.go.id> – email : dlh@sumbarprov.go.id

Nomor : 660/ *1114* /PSLB3-PK/DLH-2019
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Padang, 6 September 2019

Kepada Yth
(Undangan terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan tindak lanjut dari Pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota pemakai layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional tanggal 3 September 2019 di Ruang Rapat Rumah Bagongjong Lt II Kantor Gubernur Sumatera Barat, dengan ini kami Undang Saudara untuk hadir rapat :

Hari/Tanggal : Selasa / 10 September 2019
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Aula LT II Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat
Perihal : Pembahasan mekanisme dan besaran kompensasi dampak lingkungan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran Undangan

Nomor : 660/1115/PSLB3PK/DLH-2019

Tanggal : 6 September 2019

Perihal : Undangan


1. Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Prov Sumbar
2. Yth. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar
3. Yth. Sdr. Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Prov Sumbar
4. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov Sumbar
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
7. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh
8. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh
9. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh
10. Yth. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Pembahasan Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan
 Hari/Tanggal : Selasa / 10 September 2019
 Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1	ENDRASUMIRAN	NK. II		1
2	Amizeth	Bag. Hukum Kota PK		2
3	Dimas M. V	Bappeda		3
4	Nilu Murni	Bappeda		4
5	Dasary D	"		5
6	Handi Murchi	Bappeda Kota PK		6
7	Dani Fadli	"		7
8	Fon Satria Chun	ka. "		8
9	DESI ARIATI	Ra HIKM		9
10	Agchari CahyaBtama	Bkpd		10
11	Dhina Mestika Nurhari	Bkpd		11
12	Yanetti	Bappeda Kota Sumbar		12
13	DAREUC PASIM	LH PK.		13
14	HEPI	"		14

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
15	Rinoh Suci	DLH Rtk.		15
16	YESSI MARISSA	B3, Kenda		16
17	Desurmi	Badan Kenda		17
18	FIEDAUS	BAPPED 58		18
19	Nabilha Eysen Putri	DLH Prov. Sumbar		19
20	Yuli Astuti			20
21	Rina Persula	-1-		21
22	Messiaidi	UPFD Pulaipala		22
23	Rama			23
24	Ahmad Mulgar			24
25	Elvira R	Pta. Sidi P. Saung		25
26	Salirua			26
27	Auli R	Ge PK		27
28	Yta Melinda	Seksi Pengelolaan Saung		28
29	Renu	DLH		29
30	M. AFI			30
31	Zaki F	UPFD Saung		31
32	Siti Aisyah	KADIS LHM		32

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAH
33	Vianth	Ka. UPD Sampat		33 
34	DASKIL			34
35	PETRIAWATI,			35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

NOTULEN RAPAT
**PENANGANAN PEMBAHASAN MEKANISME DAN BESARAN KOMPENSASI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

Hari/Tanggal : Selasa/10 September 2019
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Dasar Undangan : 005/1114/PSLB3PK/DLH-2019
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Pemimpin Rapat : Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat :

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
- Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar
- Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar
- Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Provinsi Sumbar
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar
- Bappeda Provinsi Sumbar
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh
- Bappeda Kota Payakumbuh
- Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh
- Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Fokus Rapat : Membahas Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Hidup

I. PELAKSANAAN RAPAT :

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt. II Kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 3 September 2019, yang membahas rencana perubahan besaran biaya kompensasi Dampak Lingkungan Hidup. Selanjutnya pemimpin rapat memverifikasi berbagai permasalahan atau hambatan dan solusi yang mungkin dilakukan dalam menentukan mekanisme dan besaran kompensasi Dampak Lingkungan Hidup.
- b. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh mengenai wacana perubahan besaran kompensasi dampak lingkungan hidup. Paparan tersebut antara lain sbb :
 - Penjelasan mengenai kondisi TPA Regional Payakumbuh yang selama ini designtnya adalah berupa sanitary landfill, namun dalam pelaksanaannya lebih ke open dumping.
 - Ada beberapa perubahan pada draft Kesepakatan bersama yang dirancang oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, seperti : perubahan kepanjangan TPA, perubahan nama Walikota Bukittinggi, perubahan judul kerjasama, alamat para pihak dan ruang lingkup kerjasama, dsb.

- Ada beberapa redaksional penulisan huruf yang benar harus diroboh sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - Perlu penjelasan perbedaan harga untuk sampah yang sudah terpilah dengan sampah yang belum terpilah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh.
 - Dalam MuO juga disebutkan besaran kompensasi dampak lingkungan sebesar 15%/ton.
- c. Setelah adanya penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB :

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Desi Aryati – Biro Hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Ada beberapa hal yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum menentukan besaran kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif. Berdasarkan peraturan daerah, sebelum penentuan kompensasi harus ada kajian dan investigasi terlebih dahulu oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Barat. Apakah Tim ini sudah dibentuk atau belum? Jika belum, maka besaran kompensasi belum bisa ditentukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi dampak lingkungan yang dikeluarkan dari pemerintah, mekanismenya hanya bisa berupa hibah dan bantuan sosial. - Penetapan biaya hibah dan bantuan sosial juga ada syarat dan ketentuan berupa persentase dari pagu bantuan yang diajukan. Hibah juga tidak dapat diberikan secara terus menerus. - Perda Sampah tidak ada menjabarkan mekanisme kompensasi, oleh sebab itu diharapkan dapat dipaparkan dalam Pergub.
2.	Firdaus – Bappeda Provinsi Sumbar : <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan lebih lanjut yang tertuang di dalam kesepakatan bersama memang hanya bisa dilakukan harus berdasarkan kajian teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pemberian kompensasi adalah melalui Pemda Payakumbuh, jadi bukan langsung dari Provinsi Sumbar, untuk sifatnya yang rutin. - Untuk Force majeure, baru dilakukan oleh Provinsi Sendiri.
3.	DPKA Kota Payakumbuh : <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pemberian kompensasi sama antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kota Payakumbuh. Bahwa pengembalian dana kompensasi harus melalui mekanisme berdasarkan mata anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian dana kompensasi, apakah disebutkan hibah atau bantuan Sosial harus dilakukan berdasarkan aturan Perda Provinsi Sumbar.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
4.	Bagian Hukum Kota Payakumbuh : - Dalam draft MoU disebutkan dasar dari pemberian kompensasi harus berdasarkan Perda. Saat ini Perda belum bisa dijadikan acuan, karena belum diatur mengenai kompensasi ini, oleh karena itu harus dirobah kembali Perda yang menjadi acuan tersebut.	- Akan dilakukan konsultasi lebih lanjut dengan Kemenkumham mengenai mekanisme pembayaran kompensasi tersebut berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT :

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Kita akan lakukan konsultasi dan harmonisasi dengan Kemenkumham, berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.
- Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 10 September 2019

Mengetahui
 Pimpinan Rapat,
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Provinsi Sumatera Barat


Ir. SITI AISYAH, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 19670928 199203 2 002

Notulis,


LIZA MEILINDA
 NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 - 445154 Fax.
(0751) 445232 Padang
<http://dlh.sumbarprov.go.id> – email : dlh@sumbarprov.go.id

Nomor : 660/ *1114* /PSLB3-PK/DLH-2019
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Padang, 6 September 2019

Kepada Yth
(Undangan terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan tindak lanjut dari Pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota pemakai layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional tanggal 3 September 2019 di Ruang Rapat Rumah Bagongjong Lt II Kantor Gubernur Sumatera Barat, dengan ini kami Undang Saudara untuk hadir rapat :

Hari/Tanggal : Selasa / 10 September 2019
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Aula LT II Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat
Perihal : Pembahasan mekanisme dan besaran kompensasi dampak lingkungan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran Undangan

Nomor : 660/1115/PSLB3PK/DLH-2019

Tanggal : 6 September 2019

Perihal : Undangan


1. Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Prov Sumbar
2. Yth. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar
3. Yth. Sdr. Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Prov Sumbar
4. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov Sumbar
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
7. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh
8. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh
9. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh
10. Yth. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Pembahasan Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan
 Hari/Tanggal : Selasa / 10 September 2019
 Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1	ENDRASUMIRAN	NK. II		1
2	Amizeth	Bag. Hukum Kota PK		2
3	DIMAS M. V	Bappeda		3
4	Nilu Murni	Bappeda		4
5	Dasary D	"		5
6	Handi Murchi	Bappeda Kota PK		6
7	Dani Fadli	"		7
8	Fon Satria Chun	ka. "		8
9	DESI ARIATI	Ra HIKM		9
10	Agchari CahyaBattama	Bkpd		10
11	Dhina Mestika Nurhari	Bkpd		11
12	Yanfitri	Bappeda Kota Sumbar		12
13	DAREUC PASI.M	LH PK.		13
14	HEPI	"		14

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
15	Rinoh Suci	DLH Rtk.		15
16	YESSI MARISSA	B3, Kenda		16
17	Desurmi	Badan Kenda		17
18	FIEDAUS	BAPPED 58		18
19	Nabilha Eysen Putri	DLH Prov. Sumbar		19
20	Yuli Astuti			20
21	Rina Persula	-1-		21
22	Messiaidi	UPFD Pulaipala		22
23	Rama			23
24	Ahmad Mulgar			24
25	Elvira R	Pta. Sidi P. Saung		25
26	Salirua			26
27	Auli R	Ge PK		27
28	Yta Melinda	Seksi Pengelolaan Saung		28
29	Renu	DLH		29
30	M. AFI			30
31	Zaki F	UPFD Saung		31
32	Siti Aisyah	KADIS LHM		32

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAH
33	Vianth	Ka. UPD Sampat		33 
34	DASKIL			34
35	PETRIAWATI,			35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

NOTULEN RAPAT
**PENANGANAN PEMBAHASAN MEKANISME DAN BESARAN KOMPENSASI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

Hari/Tanggal : Selasa/10 September 2019
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Dasar Undangan : 005/1114/PSLB3PK/DLH-2019
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Pemimpin Rapat : Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat :

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
- Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar
- Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar
- Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Provinsi Sumbar
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar
- Bappeda Provinsi Sumbar
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh
- Bappeda Kota Payakumbuh
- Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh
- Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Fokus Rapat : Membahas Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Hidup

I. PELAKSANAAN RAPAT :

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt. II Kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 3 September 2019, yang membahas rencana perubahan besaran biaya kompensasi Dampak Lingkungan Hidup. Selanjutnya pemimpin rapat memverifikasi berbagai permasalahan atau hambatan dan solusi yang mungkin dilakukan dalam menentukan mekanisme dan besaran kompensasi Dampak Lingkungan Hidup.
- b. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh mengenai wacana perubahan besaran kompensasi dampak lingkungan hidup. Paparan tersebut antara lain sbb :
 - Penjelasan mengenai kondisi TPA Regional Payakumbuh yang selama ini designtnya adalah berupa sanitary landfill, namun dalam pelaksanaannya lebih ke open dumping.
 - Ada beberapa perubahan pada draft Kesepakatan bersama yang dirancang oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, seperti : perubahan kepanjangan TPA, perubahan nama Walikota Bukittinggi, perubahan judul kerjasama, alamat para pihak dan ruang lingkup kerjasama, dsb.

- Ada beberapa redaksional penulisan huruf yang benar harus diroboh sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - Perlu penjelasan perbedaan harga untuk sampah yang sudah terpilah dengan sampah yang belum terpilah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh.
 - Dalam MuO juga disebutkan besaran kompensasi dampak lingkungan sebesar 15%/ton.
- c. Setelah adanya penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB :

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Desi Aryati – Biro Hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Ada beberapa hal yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum menentukan besaran kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif. Berdasarkan peraturan daerah, sebelum penentuan kompensasi harus ada kajian dan investigasi terlebih dahulu oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Barat. Apakah Tim ini sudah dibentuk atau belum? Jika belum, maka besaran kompensasi belum bisa ditentukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi dampak lingkungan yang dikeluarkan dari pemerintah, mekanismenya hanya bisa berupa hibah dan bantuan sosial. - Penetapan biaya hibah dan bantuan sosial juga ada syarat dan ketentuan berupa persentase dari pagu bantuan yang diajukan. Hibah juga tidak dapat diberikan secara terus menerus. - Perda Sampah tidak ada menjabarkan mekanisme kompensasi, oleh sebab itu diharapkan dapat dipaparkan dalam Pergub.
2.	Firdaus – Bappeda Provinsi Sumbar : <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan lebih lanjut yang tertuang di dalam kesepakatan bersama memang hanya bisa dilakukan harus berdasarkan kajian teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pemberian kompensasi adalah melalui Pemda Payakumbuh, jadi bukan langsung dari Provinsi Sumbar, untuk sifatnya yang rutin. - Untuk Force majeure, baru dilakukan oleh Provinsi Sendiri.
3.	DPKA Kota Payakumbuh : <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pemberian kompensasi sama antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kota Payakumbuh. Bahwa pengembalian dana kompensasi harus melalui mekanisme berdasarkan mata anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian dana kompensasi, apakah disebutkan hibah atau bantuan Sosial harus dilakukan berdasarkan aturan Perda Provinsi Sumbar.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
4.	Bagian Hukum Kota Payakumbuh : - Dalam draft MoU disebutkan dasar dari pemberian kompensasi harus berdasarkan Perda. Saat ini Perda belum bisa dijadikan acuan, karena belum diatur mengenai kompensasi ini, oleh karena itu harus dirobah kembali Perda yang menjadi acuan tersebut.	- Akan dilakukan konsultasi lebih lanjut dengan Kemenkumham mengenai mekanisme pembayaran kompensasi tersebut berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT :

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Kita akan lakukan konsultasi dan harmonisasi dengan Kemenkumham, berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.
- Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 10 September 2019

Mengetahui
Pimpinan Rapat,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat


Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19670928 199203 2 002

Notulis,


LIZA MEILINDA
NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 - 445154 Fax.
(0751) 445232 Padang
<http://dlh.sumbarprov.go.id> – email : dlh@sumbarprov.go.id

Nomor : 660/ *1114* /PSLB3-PK/DLH-2019
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Padang, 6 September 2019

Kepada Yth
(Undangan terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan tindak lanjut dari Pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota pemakai layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional tanggal 3 September 2019 di Ruang Rapat Rumah Bagongjong Lt II Kantor Gubernur Sumatera Barat, dengan ini kami Undang Saudara untuk hadir rapat :

Hari/Tanggal : Selasa / 10 September 2019
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Aula LT II Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat
Perihal : Pembahasan mekanisme dan besaran kompensasi dampak lingkungan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran Undangan

Nomor : 660/1115/PSLB3PK/DLH-2019

Tanggal : 6 September 2019

Perihal : Undangan


1. Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Prov Sumbar
2. Yth. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar
3. Yth. Sdr. Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Prov Sumbar
4. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov Sumbar
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
7. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh
8. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh
9. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh
10. Yth. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Pembahasan Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan
 Hari/Tanggal : Selasa / 10 September 2019
 Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1	ENDRASUMIRAN	NK. II		1
2	Amizeth	Bag. Hukum Kota PK		2
3	DIMAS M. V	Bappeda		3
4	Nilu Murni	Bappeda		4
5	Dasary D	"		5
6	Handi Murchi	Bappeda Kota PK		6
7	Dani Fadli	"		7
8	Fon Satria Chun	ka. "		8
9	DESI ARIATI	Ra HIKM		9
10	Agchari Cahyaatama	Bkpd		10
11	Dhina Mestika Nurhari	Bkpd		11
12	Yanetti	Bappeda Kota Sumbar		12
13	DAREUC PASIM	LH PK.		13
14	HEPI	"		14

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
15	Rinoh Suci	DLH Rtk.		15
16	YESSI MARISSA	B3, Kenda		16
17	Desurmi	Badan Kenda		17
18	FIEDAUS	BAPPED 58		18
19	Nabilha Eysen Putri	DLH Prov. Sumbar		19
20	Yuli Astuti			20
21	Rina Persula	-1-		21
22	Messiaidi	UPFD Pulaipala		22
23	Rama	--		23
24	Ahmad Mulgar	--		24
25	Elvira R	Pt. Sidi P. Sumpah		25
26	Zalirua	--		26
27	Auli R	Ge PK		27
28	Yta Melinda	Seksi Pengelolaan Sengketa		28
29	Renuh	DLH		29
30	M. AFI	--		30
31	Zaki F	UPFD Sumpah		31
32	Siti Aisyah	KADIS LHM		32

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAH
33	Vianth	Ka. UPD Sampat		33 
34	DASKIL			34
35	PETRIAWATI,			35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

NOTULEN RAPAT
**PENANGANAN PEMBAHASAN MEKANISME DAN BESARAN KOMPENSASI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

Hari/Tanggal : Selasa/10 September 2019
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Dasar Undangan : 005/1114/PSLB3PK/DLH-2019
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Pemimpin Rapat : Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat :

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
- Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar
- Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar
- Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Provinsi Sumbar
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar
- Bappeda Provinsi Sumbar
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh
- Bappeda Kota Payakumbuh
- Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh
- Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Fokus Rapat : Membahas Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Hidup

I. PELAKSANAAN RAPAT :

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt. II Kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 3 September 2019, yang membahas rencana perubahan besaran biaya kompensasi Dampak Lingkungan Hidup. Selanjutnya pemimpin rapat memverifikasi berbagai permasalahan atau hambatan dan solusi yang mungkin dilakukan dalam menentukan mekanisme dan besaran kompensasi Dampak Lingkungan Hidup.
- b. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh mengenai wacana perubahan besaran kompensasi dampak lingkungan hidup. Paparan tersebut antara lain sbb :
 - Penjelasan mengenai kondisi TPA Regional Payakumbuh yang selama ini designtnya adalah berupa sanitary landfill, namun dalam pelaksanaannya lebih ke open dumping.
 - Ada beberapa perubahan pada draft Kesepakatan bersama yang dirancang oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, seperti : perubahan kepanjangan TPA, perubahan nama Walikota Bukittinggi, perubahan judul kerjasama, alamat para pihak dan ruang lingkup kerjasama, dsb.

- Ada beberapa redaksional penulisan huruf yang benar harus diroboh sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - Perlu penjelasan perbedaan harga untuk sampah yang sudah terpilah dengan sampah yang belum terpilah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh.
 - Dalam MuO juga disebutkan besaran kompensasi dampak lingkungan sebesar 15%/ton.
- c. Setelah adanya penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB :

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Desi Aryati – Biro Hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Ada beberapa hal yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum menentukan besaran kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif. Berdasarkan peraturan daerah, sebelum penentuan kompensasi harus ada kajian dan investigasi terlebih dahulu oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Barat. Apakah Tim ini sudah dibentuk atau belum? Jika belum, maka besaran kompensasi belum bisa ditentukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi dampak lingkungan yang dikeluarkan dari pemerintah, mekanismenya hanya bisa berupa hibah dan bantuan sosial. - Penetapan biaya hibah dan bantuan sosial juga ada syarat dan ketentuan berupa persentase dari pagu bantuan yang diajukan. Hibah juga tidak dapat diberikan secara terus menerus. - Perda Sampah tidak ada menjabarkan mekanisme kompensasi, oleh sebab itu diharapkan dapat dipaparkan dalam Pergub.
2.	Firdaus – Bappeda Provinsi Sumbar : <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan lebih lanjut yang tertuang di dalam kesepakatan bersama memang hanya bisa dilakukan harus berdasarkan kajian teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pemberian kompensasi adalah melalui Pemda Payakumbuh, jadi bukan langsung dari Provinsi Sumbar, untuk sifatnya yang rutin. - Untuk Force majeure, baru dilakukan oleh Provinsi Sendiri.
3.	DPKA Kota Payakumbuh : <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pemberian kompensasi sama antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kota Payakumbuh. Bahwa pengembalian dana kompensasi harus melalui mekanisme berdasarkan mata anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian dana kompensasi, apakah disebutkan hibah atau bantuan Sosial harus dilakukan berdasarkan aturan Perda Provinsi Sumbar.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
4.	Bagian Hukum Kota Payakumbuh : - Dalam draft MoU disebutkan dasar dari pemberian kompensasi harus berdasarkan Perda. Saat ini Perda belum bisa dijadikan acuan, karena belum diatur mengenai kompensasi ini, oleh karena itu harus dirobah kembali Perda yang menjadi acuan tersebut.	- Akan dilakukan konsultasi lebih lanjut dengan Kemenkumham mengenai mekanisme pembayaran kompensasi tersebut berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT :

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Kita akan lakukan konsultasi dan harmonisasi dengan Kemenkumham, berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.
- Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 10 September 2019

Mengetahui
 Pimpinan Rapat,
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Provinsi Sumatera Barat


Ir. SITI AISYAH, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 19670928 199203 2 002

Notulis,


LIZA MEILINDA
 NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231- 446571 - 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 23 September 2019

Nomor : 005/1169/PSLB3PK/DLH-2019
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Rapat Pengelolaan Sampah Kab/kota
dan Persiapan Pemantauan
Adipura

Kepada Yth;
Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Se - Sumatera Barat
(Terlampir)
di -

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah di kabupaten/kota serta kesiapan daerah dalam pemantauan Adipura yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, bersama ini diundang Saudara untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : **Rabu/25 September 2019**
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DLH Prov. Sumbar
Jalan Khatib Sulaiman No. 22, Padang
Acara : Pengelolaan Sampah kab/kota dan persiapan daerah dalam
rangka pemantauan Adipura

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).
2. Arsip,-

Lampiran :

Surat Nomor : 005/1169/PSLB3PK/DLH-2019 tanggal 23 September 2019
















Perihal : Rapat Pengelolaan Sampah Kab/kota dan Persiapan Pemantauan Adipura

Kepada Yth :


















1. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang;
2. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok;
3. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
4. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto;
5. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
6. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh;
7. Sdr. Ka. Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan Lingkungan hidup Kota Padang Panjang;
8. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok;
9. Sdr. Ka. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Solok Selatan;
10. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Pasaman;
11. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman;
12. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat;
13. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya;
14. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Sijunjung;
15. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam;
16. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar;
17. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Limapuluh Kota;
18. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan;
19. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kepulauan Mentawai;
20. Sdr. Ka. UPTD Persampahan Provinsi Sumatera Barat.











DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Pengelolaan Sampah Kab/Kota dan Persiapan Daerah Dalam Rangka Pemantauan Adipura
 Hari/Tanggal : Rabu/25 September 2019
 Pakul : 09.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Rapat DLH Prov. Sumbar

NO	NAMA	Instansi Kab.Kota	No HP	TANDA TANGAN
1	Darpais Indra	DLH PAREL	081291303321	
2	Jamil	DLH Pmr		
3	Ernes. SKM	DLH. Dharmasraya	08129399526	
4	YATI, SP	"	081374397996	
5	YOL. OT. SATI KB.	DLH Padang	082285445323	
6	MOERISANTO. CH	DLH B. Nidj	081374119102	
7	Eliza Nur	DLH Agam	081266124456	
8	AZURA	"	081267330946	
9	Ani Ferehan	DLH Kota Solok	081363010210	
10	Dahwimen	"	081266951615	
11	Xunawal. MT, SE	DLH Kab. Lima Puluh Kota	085355171555	
12	Wen KEMBARA	"	081364186507	
13	Dafrel PASI	DLH Kota Payakumbuh	082267667091	
14	SAMSUREAL.	"	082174705221	
15	YUONI MARL	"	081363353808	

NO	NAMA	Instansi Kab. Kota	No HP	TANDA TANGAN
16	RITA Simaol	DCH Kota Pankumbuh	08124920974	16
17	Betetu	-		17
18	ANDRIALDI. A.P.M.	DCH PASAMAN BARAT	085365666636	18
19	REFI PURA	DCH - - -	081267829123	19
20	XENNI WISIA	DCH Kbt Padang	601261286467	20
21	Riky Marinda	DCH Pangkajene	0812103754097	21
22	Refi	DCH Kasebek	081249273002,	22
23	Silvana	DCH Gg	081363553164	23
24	Uur Oktavandri	DCH Syngur	08124945580	24
25	Zamir Agudin	Dpkrcn kas solsec.	085386418345	25
26	IRWANTO OSMADI	-11-	081267016666	26
27	Aini Susanti	DCH Pdg Paragan	081374191214	27
28	Dinda Vigenk.	DCH Ktg. Pasaman	081261972897	28
29	Zulfa Afendy	DCH - " -	081374430036	29
30	Aap Wati	DCH Kbt Padang	081374015507	30
31	Armanis	DCH Kbt Pasaman	081363415147	31
32	Mari Zehi	DCH Pessel	085228127357	32
33	Repi Ehti	DCH Pessel		33

NO	NAMA	Instansi Kab. Kota	No HP	TANDA TANGAN
34	Heandjemet			
35	Nesta Ganda	DKPRLH SUL	 0812663344	 34
36	Penny Elisman	Pelamin CH Panti Naga	wa: 081933506565 0812663344	 35
37	MARIAH HENDRI	Pelamin KH T. J. J. J.	081174515606	 37
38	Ti Arwa J	Dispersen LH Kch Parian	081267290520	 38
39	Ibnuadi	Dispersen LH Kt Parau	60137420734	 39
40	WITA DESI SUSANN		081266158995	 40
41	KASREL			 41
42	F. Afifah	Dispersen LH Cak F	081363636530	 42
43	Lenny	Dkt Menthuri	081266374900	 43
44	Agkida Jeni	Dkt Prov Duhur		 44
45	LINA OKTAVIA			 45
46	Elisana D			 46
47	Uta Melinda			 47
48	Debi Harlan			 48
49	Rewit			 49
50	M. Afif			 50

NO	NAMA	Instansi Kab. Kota	NO HP	TANDA TANGAN
51	Desurmeny m			51 
52	Rian Anesi	Ma km		52 
53	Dm Evria	dm km		53 
54	Dicorane k	—		54 
55	LINA OKTAVIA	—		55 
56	Andi R	—		56 
57	Putri RAHMA PUTRI	—		57 
58	Isda Nofith	—		58 
59	Sti Zul-yach	—		59 
60	Petramawati	Kalond Baris		60 
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71

NOTULEN RAPAT
**PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA DAN PERSIAPAN DAERAH DALAM
RANGKA PEMANTAUAN ADIPURA**

Hari/Tanggal : Rabu/25 September 2019
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Dasar Undangan : 005/1169/PSLB3PK/DLH-2019
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Pemimpin Rapat : Kabid PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat : - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
 - Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota se-Sumatera Barat
Fokus Rapat : Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota dan Persiapan Daerah Dalam Rangka Pemantauan Adipura

I. PELAKSANAAN RAPAT :

- a. Rapat dibuka oleh Kabid PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Kasi Pengelolaan Sampah pada pukul 09.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kabid PSLB3PK menyampaikan latar belakang rapat, yakni dalam rangka pembinaan pengelolaan sampah Kab/Kota dan persiapan daerah dalam rangka pemantauan Adipura.
- b. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Kabid PSLB3PK, dilanjutkan dengan penjelasan dari Kasi Pengelolaan Sampah mengenai persiapan daerah dalam rangka pemantauan Adipura antara lain sbb :
 - Penilaian Adipura di Tahun 2019 direncanakan pada Oktober s/d November 2019, sekaligus skoring. Pemberian penghargaan direncanakan pada Bulan Desember 2019.
 - Ada beberapa perubahan kriteria penilaian jika dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya. Penilaian Adipura Tahun 2019 ini tidak hanya terpaku kepada kebersihan di lapangan, tetapi lebih kepada kinerja pengelolaan sampahnya, mengacu kepada target Jakstrada masing-masing daerah.
 - Ada 5 (lima) klasifikasi terkait pengelolaan sampah, termasuk operasional TPA pada masing-masing daerah.
 - Target pengurangan sampah sebesar 30% harus didukung oleh Bank Sampah yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
 - Masing-masing titik pantau tidak hanya dinilai kebersihan dan kecukupan peralatan pengelolaan sampahnya, tapi juga dinilai proses pengelolaannya, berapa pengurangan sampahnya, berapa yang dikelola, dan dikemanakan sampahnya.
 - Tidak boleh ada ternak atau pemulung di sekitar TPA Sanitary Landfill pada saat penilaian, karena jika ditemukan, kriteria akan langsung diturunkan menjadi TPA Open Dumping.
 - Untuk penilaian TPA akan dinilai seluruhnya, jika punya 3, maka akan dinilai ketiganya, tapi apabila punya tapi tidak beroperasi lagi, harus ada berita acara tentang penutupan TPA tersebut, sehingga tidak dipantau oleh tim penilai nantinya.
 - Penjelasan terkait form pemantauan kebersihan dan kriteria pemantauan kebersihan Adipura Tahun 2019.
 - Diharapkan adanya persiapan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota dengan melibatkan stakeholder terkait yang ada pada masing-masing daerah.
- c. Setelah adanya penjelasan dari Kasi Pengelolaan Sampah, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB :

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok : <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah titik pantau apakah sesuai Jakstrada atau sesuai dengan form penilaian tersebut - Apakah titik pantau ditetapkan dengan SK - Form apakah disampaikan ke Dinas LH Provinsi? 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah titik pantau yang akan dinilai sesuai dengan Jakstrada - Form tidak harus dikirimkan, tapi hanya disediakan waktu penilaian, karena penilaian hanya mensinkronkan dengan data yang ada di Jakstrada
2.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Padang Pariaman : <ul style="list-style-type: none"> - Apakah semua yang tercantum di Jakstrada tersebut akan dipantau saat penilaian Adipura 	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai klasifikasi yang dicantumkan, jika mempunyai Jakstrada akan dipantau
3.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam : <ul style="list-style-type: none"> - Dahulu yang dinilai adalah Kota Lubuk Basung, apakah sekarang seluruh Kab. Agam akan dinilai? - Dahulu kalau ada PKL nilai langsung turun, tapi sekarang kenapa ada penilaian pengelolaan sampah di jalan arteri yang mempunyai PKL, ini berarti terjadi penurunan kriteria penilaian, kenapa PKL bisa masuk kriteria penilaian, karena di perhubungan PKL seharusnya tidak diperbolehkan. - Kab/Kota yang mempunyai TPA seharusnya mempunyai prioritas penilaian lebih dibandingkan dengan daerah lain yang tidak mempunyai perencanaan pembuatan TPA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Neraca harus dibuat 2 (dua) macam, yakni neraca khusus sampah Kota dan keseluruhan Kabupaten, karena pemantauan fisik akan dilakukan di Ibu Kota Kabupaten. - Adanya kriteria PKL karena sekarang sudah menjamurnya PKL, sehingga dibuatlah penilaian bagi yang tidak bisa memindahkan PKL. Jika tidak ada PKL mungkin bisa disampaikan ke Tim Penilai, apakah bisa mendapatkan range nilai tertinggi nantinya. - TPA walaupun punya sendiri atau dioper ke TPA Regional tetap penilaiannya menyangkut proses pengelolaannya. Pedoman Permen PU No. 3.
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lima Puluh Kota : <ul style="list-style-type: none"> - Diharapkan ada surat pemberitahuan tentang rencana penilaian di bulan Oktober dan November ke Kepala Daerah, beserta perubahan kriteria penilaian untuk Tahun 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mungkin kita akan menunggu terlebih dahulu surat pemberitahuan penilaian Adipura oleh Pusat, baru kemudian akan diteruskan ke Daerah.
5.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi : <ul style="list-style-type: none"> - Titik pantau apakah yang diusulkan di Jakstrada saja. - Memang harus ada surat Gubernur ke Kepala Daerah terkait persiapan Adipura ini, karena kriteria penilaian bertambah, otomatis sarana dan prasarana juga bertambah dan membutuhkan biaya yang besar. - Dengan adanya instruksi oleh Kepala Daerah, maka bisa memanfaatkan Dana Desa/Nagari 	<ul style="list-style-type: none"> - Ya, titik pantau sesuai yang tertuang di Jakstrada. - Surat Gubernur akan berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Daerah terkait pemberdayaan dana desa untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah. - Untuk kondisi lapangan PKL dan

No.	Pertanyaan	Tanggapan
	<p>untuk mempersiapkan sarana dan prasarana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika sedang ada perbaikan trotoar, apakah akan mengurangi nilai. 	<p>trotoar agar aktif menginformasikan kepada tim penilai tentang perbedaan keadaan saat penilaian dengan tahun sebelumnya.</p>
6.	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalau bisa Jakstrada Kabupaten ini fokus ke Ibu Kota Kabupaten saja, jangan datanya seluruh Kabupaten, karena penilaian hanya pada Ibu Kota Kabupaten, karena anggaran Kabupaten terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai amanat Perpres No. 97 Tahun 2017, Jakstrada tetap dibuat Jakstrada untuk keseluruhan Kabupaten, namun untuk keringanan Kabupaten dalam penilaian Adipura, maka dibuatlah neraca khusus Ibukota kabupaten agar memudahkan penilaian.
7.	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya penekanan pengelolaan pada titik-titik penilaian yang akan dipantau dalam Adipura untuk lebih intens dalam melakukan pengelolaan sampah, dengan cara adanya dorongan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah melalui surat tadi. - Jika ada pengelolaan sampah yang tidak mempunyai wadah atau payung seperti Bank Sampah, apakah tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan nilai terhadap target jakstrada yang 30 persen pengurangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Target yang tercapai, walaupun tidak 100 persen, akan dilihat klasifikasinya masuk ke tingkat klasifikasi mana. - Jika ada informasi pengelolaan sampah diluar payung atau wadah yang tertuang di Jakstrada, itulah yang harus disampaikan ke Tim penilai nantinya, karena memang tidak mungkin sampah terkelola 100 persen. - Data real dapat dilihat dari jumlah penduduk atau KK, dengan pertambahan penduduk bisa dicari berdasarkan rasio pertambahan penduduk. Jika jumlah sampah diluar dari perkiraan, maka harus disampaikan titik-titik penambahan atau pengurangan sampah tersebut, sehingga data bisa terlihat real.
8.	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana desa memang bisa dimanfaatkan, namun tidak tersentuh, karena dana Desa/Nagari tidak dijadikan target di Jakstrada, Jakstrada hanya berdasarkan RKA yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu memang harus ada dukungan dan instruksi mulai dari Provinsi kepada Kepala Daerah agar mengalokasikan dana Desa/Nagari tersebut untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah sampah ini diharapkan dapat diangkat pada setiap Rakor Gubernur dan akan berkoordinasi ke Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk pemanfaatan dana desa ini.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
9.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan : - Kuncinya adalah kerjakan saja dahulu, nanti akan ada jalan keluar. Penilaian juga penting, karena penilaian tersebut akan membakar semangat kita, bukan berarti tidak penting.	- Menjalankan Jakstrada memang butuh semangat dan lebih bagus didukung dengan sarana prasarana serta pendanaan yang cukup dari daerah.
10.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang : - Jakstrada yang dibuat tersebut adalah PR bagi setiap Kabupaten/Kota, jadi tidak bisa tidak. Apakah nanti kita bisa menceritakan sesuai kondisi kita masing-masing kepada tim penilai, itu juga sudah menjadi tugas yang harus kita hadapi nantinya.	- Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik di daerah masing-masing.


III. KESIMPULAN HASIL RAPAT :

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Diharapkan masing-masing Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan diri terkait kinerja pengelolaan sampahnya sesuai yang tertuang di Jakstarada dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait pada masing-masing daerah.
- Dinas Lingkungan Hidup akan menyurati Kabupaten/Kota terkait pemberitahuan penilaian Adipura secepatnya setelah KLHK memberitahukan jadwal penilaian.
- Sehubungan surat dari Gubernur Sumatera Barat ke Kepala Daerah terkait pemanfaatan Dana Desa/Nagari, akan secepatnya ditindaklanjuti dan dibicarakan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk penyampaian surat tersebut ke daerah.
- Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 25 September 2019

Mengetahui
Pimpinan Rapat,
Kabid PSLB3PK



PETRIAWATY, SE, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19640510 199303 2 007

Notulis,



LIZA MEILINDA
Penata Tk. I
NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 29 Juli 2019

Nomor : 667 / 1952 / PSLB3PK / DLH-2019

Kepada Yth. :

Lamp. : 1 Lembar

Sdr. --- (Daftar Terlampir) ---

Perihal : Undangan Rapat

di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti permasalahan penanganan sampah di kawasan jalan Nasional, daerah wisata dan permasalahan sampah pada daerah perbatasan antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan sudah ditindaklanjuti beberapa kali rapat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka menuntaskan problem persampahan terutama permasalahan sampah di jalan Nasional dan di perbatasan Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang Pariaman, perlu dilakukan pertemuan kembali mengingat sampai saat ini belum ada tindak lanjut di lapangan terkait hasil kesepakatan dalam rapat-rapat terdahulu.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing, serta menindaklanjuti kerjasama pengelolaan sampah antar daerah perbatasan, bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at / 2 Agustus 2019
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Agenda : - Membahas permasalahan penanganan sampah perbatasan Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang Pariaman dan jalan Nasional di Sumatera Barat;
- Dan lain-lain yang dirasa perlu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran I

Nomor : 667 / 952 / PSLB3PK/DLH-2019
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Undangan Rapat**















DAFTAR UNDANGAN



Kepada Yth :

1. Sdr. Ka. Biro Pembangunan Kerjasama dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat;
2. Sdr. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Ka. Balai Wilayah Jalan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Perkim Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Ka. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman;
7. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar;

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Tindak Lanjut Penanganan Sampah Perbatasan antara Kab. Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar
 Hari/Tanggal : Jum'at / 2 Agustus 2019
 Pukul : 13.30 WIB s.d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA/TANGAN
1	Evi Savitri	Dinas Pakim LH T. Datar	081364528015	1 
2	Indah	—	—	2 
3	Fauzan Hards	Dinas. DLR	0813645109	3 
4	Isitir	—	—	4 
5	Kisman	—	—	5 
6	Eva Pharyngas	BRDA Sumbar	08136451500	6 
7	Esrick	DH Prov	—	7 
8	Zakirman	DH prov Sumbar	—	8 
9	Etiara R	—	—	9 
10	Atapius	DUPKPS	—	10 
11	Liza Melinda	DH Prov. Sumbar	—	11 
12	Andi Iman	DH Prov Sumbar	—	12 
13	LINA DE TAVIA	—	—	13 
14	M. AFIF	—	—	14 

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
15	Andie R	DLH Sukra		15 
16	Debi Harian	DLH Sumber		16 
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32

NOTULEN RAPAT
PENANGANAN SAMPAH DI KAWASAN PERBATASAN
KAB. PADANG PARIAMAN DAN KAB. TANAH DATAR

Hari/Tanggal : Jum'at/2 Agustus 2019
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai
Dasar Undangan : 667/952/PSLB3PK/DLH-2019
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Pemimpin Rapat : Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat : - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar
- Instansi Terkait Provinsi Sumatera Barat
Fokus Rapat : - Membahas permasalahan penanganan sampah di perbatasan antara Kab. Padang Pariaman dengan Kab. Agam dan jalan Nasional di Sumatera Barat

I. PELAKSANAAN RAPAT :

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya tanggal 26 April 2019 di Ruang Rapat Asisten II Setda Provinsi Sumatera Barat yang membahas persoalan sampah di berbagai Kabupaten/Kota, termasuk daerah perbatasan antara Kab. Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar.
- b. Selanjutnya pemimpin rapat mengarahkan tindak lanjut pengelolaan sampah tersebut untuk dituangkan ke dalam MoU jika memang masih diperlukan. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB :

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar : <ul style="list-style-type: none">- Tanah Datar sudah mengupayakan solusi di Kawasan Lembah Anai, seperti mensosialisasikan kepada para pedagang untuk menyediakan tong sampah pada masing-masing toko, namun permasalahan sampah banyak berasal dari pengunjung yang berhenti dengan mobil dan membuang sampah di sepanjang jalan.	<ul style="list-style-type: none">- Berarti MoU Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang Pariaman harus ditunda dahulu, jika memang ada solusi oleh Kab. Tanah Datar.- Diharapkan ada koordinasi dengan wali nagari di kawasan tersebut.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan Kab. Padang Pariaman memang belum dibahas ke tingkat yang lebih tinggi, karena Dinas Lingkungan Hidup menilai solusi yang lebih tepat dengan cara menempatkan petugas kebersihan di sepanjang lembah anai untuk bertanggung jawab membuang ke kontainer. 	
2.	Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar : <ul style="list-style-type: none"> - Upaya sosialisasi harus diperbanyak jika kontainer sudah ditempatkan di kawasan lembah anai. 	
3.	BKSDA Provinsi Sumbar : <ul style="list-style-type: none"> - Jika memang ada kegiatan di sekitar lokasi yang belum memiliki izin, maka BKSDA dapat membantu pengurusan izin jika memang berada di Kawasan TWA. 	
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Padang Pariaman : <ul style="list-style-type: none"> - Kab. Padang Pariaman telah membuat Perda mengenai pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya mekanisme pengambilan retribusi, namun sekarang masih dalam tahap penomoran Perda. - Jika Perda sudah selesai, melalui regulasi tersebut nantinya Kab. Padang Pariaman bisa memerintahkan Jorong/Nagari untuk mengelola sampah yang ada di daerahnya masing-masing. - Mekanisme yang diharapkan nanti dalam retribusi adalah masyarakat membayar biaya retribusi ke Jorong atau Nagari yang mengurus sampah, selanjutnya Jorong/Nagari membayar ke Pemda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diharapkan Perda tersebut dapat segera terealisasi. Jika Perda tersebut bisa efektif, maka dapat menjadi percontohan oleh daerah lainnya.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT :

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Karena Kab. Tanah Datar telah menyikapi permasalahan di Kawasan Lembah Anai dengan meletakkan kontainer sampah di Kawasan Lembah Anai, sehingga MoU antara Kab. Tanah datar dan Kab. Padang Pariaman di tangguhkan terlebih dahulu.
- Kab. Tanah Datar perlu menerjunkan personil yang khusus bertanggung jawab menjaga kebersihan di Kawasan Lembah Anai, karena sampah yang ada umumnya berasal dari pengunjung yang datang dengan mobil, bukan dari toko-toko di sepanjang jalan.
- Kab. Tanah Datar agar lebih aktif mensosialisasikan pengelolaan sampah di sepanjang Kawasan Lembah Anai, demikian juga himbauan kepada masyarakat, baik masyarakat yang beraktifitas di sepanjang kawasan maupun pendatang/pengunjung yang berwisata.

- d. Kab. Padang Pariaman akan segera menerbitkan Perda mengenai pengelolaan sampah, sehingga diharapkan dengan lahirnya Perda tersebut dapat melibatkan pihak Nagari dan Jorong untuk ikut melakukan pengelolaan sampah.
- e. Peserta rapat menyetujui ketentuan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 2 Agustus 2019

Mengetahui
An. Pimpinan Rapat,
Kasi Pengelolaan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar



DASRIL, SP

NIP. 19680616 199303 1 004

Notulis,



LIZA MEILINDA

NIP. 19080520 200604 2 007